



Timika, 11 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor **26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 11 Juli 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	SI/PHP/BUK XVI/2018
Hari	SENIN
Tanggal	23 JULI 2018
Jam	09.00 WIB

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **Robertus Waraoepa, SH.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Nuri Sektoral, RT 005, Kwamki, Mimika Baru, Papua
nomor telepon/HP: [REDACTED]
nomor faksimili :
email : [REDACTED]
- Nama : **Albert Bolang, SH.,MH.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Rt.011/000 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru
nomor telepon/HP: [REDACTED]
nomor faksimili :
email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua/Kabupaten Mimika/Kota Timika Tahun 2018 Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Laode Muhammad Rusliadi Suhi, S.H,
- 2) Jimmy Buwana, S.H,

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **LAMRUS & PARTNER**, yang beralamat di Jalan Santarosa Nomor 09 Kelurahan Argapura, Kota Jayapura, Papua, Email: [REDACTED] atau [REDACTED], Nomor Telepon : [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika , berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Komplek kebun kelapa Timika Kabupaten Mimika,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-KAP/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 11 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 13.00 (WIT) *jo* Berita Acara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus*";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 bertanggal 16 Juni 2018, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2)

PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Mimika, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000-500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan jumlah penduduk **307.576** jiwa (*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika Triwulan 4*), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar 182.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 182.723 = 2.741$ suara.
 - 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK.
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-KAP/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 11 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 Hari Kerja atau 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-KAP/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 11 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 04.00 WIT;
- c. Bahwa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal 11 Juli 2018 (hari Rabu) dalam hitungan waktu 3 x 24 Jam hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, dan hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018;
- d. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-KAP/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan masing-masing pasangan calon, sebagai berikut

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin & Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraopea,SH & Albert Bolang, SH.,MH (Pemohon)	16.033
3.	Wilhelmus Pigai & Athanasius Allo Raфра, SH. M.S	32.415
4.	Hans Magal, SP & Abdul Muis, ST, M.M	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, SH. M.H.Kes & Yustus Way, S. Sos	1.801
6.	Eltinus Omaleng, SE. MH & Johannes Rettob, S.Sos, MM	60.513
7.	Philipus B. Wakerkwa, SE.M.Si & H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

Tabel 1B

(Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat **keempat** dengan perolehan suara sebanyak 16.033 suara);

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing calon, sebagai berikut

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin & Alpius Edowai	3.451
2.	Robertus Waraopea,SH & Albert Bolang, SH.,MH (Pemohon)	22.500
3.	Wilhelmus Pigai & Athanasius Allo Raфра, SH. M.S	16.173
4.	Hans Magal, SP & Abdul Muis, ST, M.M	19.267
5.	Maria Florida Kotorok, SH. M.H.Kes & Yustus Way, S. Sos	1461
6.	Eltinus Omaleng, SE. MH & Johannes Rettob, S.Sos, MM	23.292
7.	Philipus B. Wakerkwa, SE.M.Si & H. Basri	5.501

Tabel 2B

(Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 22.500 suara di 18 Distrik Kabupaten Mimika);

3. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan dan kecurangan suara Pemohon selisih perolehan suara Pemohon di Distrik Kabupaten Mimika yakni, Distrik Jita, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, Mimika Baru, Agimuka, Kuala Kencana, Tembagapura, Wania, Iwaka, dan Kwamki Narama.

➤ **Tentang Permasalahan Legalitas KPPS**

4. Bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 59 Ayat (2) berbunyi :
" *Seleksi Penerimaan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan Kompetensi, kapasitas, integritas, kemandirian Calon Anggota KPPS.*"
Ayat (3) berbunyi :
" *anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.*"
Dan ayat (5) berbunyi :
" *Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KPPS Wajib dilaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.*" ;
5. Bahwa lebih lanjut ditegaskan pada pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:
" *Sebelum Menjalankan tugas anggota PPK (PPD), PPS, KPPS, PPLN, KKPSLN mengucapkan Sumpah dan Janji* ";
6. Bahwa berdasarkan Pleno PPS tingkat distrik Mimika Baru, saksi pasangan No. Urut 2 (Pemohon) telah meminta PPD untuk menyerahkan surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Para Petugas KPPS dimasing2 TPS, namun hal tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh PPD, kemudian Pleno ditunda, dan pada 30 juni 2019, PPD mengeluarkan Berita Acara dan Surat Pernyataan yang berisi " bahwa KPPS yang berda di Distrik Mimika Baru, tidak Memiliki SK Pengangkatan KPPS dan surat tersebut baru diedarkan oleh KPU Kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) dimasing-masing Kelurahan, dan hal itu terjadi setelah Proses Pencoblosan Selesai yakni tanggal 27 Juni 2018;

7. Bahwa pelaksanaan Pleno Penetapan oleh KPU pada Tanggal 10 Juli 2018 malam dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2018 jam 07.00 WIT, dalam proses tersebut setelah didesak oleh saksi masing-masing Paslon kecuali Paslon No Urut 6 An. Eltinus Omaleng dan John Retob, agar KPU menunjukkan bukti SK Pengangkatan dan Pelantikan KPPS seluruh Distrik Kab. Mimika, namun hal tersebut tidak dapat diperlihatkan dan hanya sebuah pernyataan dari Termohon bahwa yang memiliki SK hanya di 10 (sepuluh) Distrik saja dari 18 Distrik di Kab. Mimika, sedangkan di 8 Distrik sampai saat ini belum ada rapat Pleno dan belum diterima oleh Termohon;
8. Bahwa hal tersebut yang berkaitan pada poin 7 diatas, telah memberikan Fakta Hukum dengan adanya Rekaman Video Visual Termohon dimana telah mengungkap dengan Pernyataan Ketua KPU Kab. Mimika "*bahwa di 8 Distrik Masing-masing Distrik Mimika Baru, Wania, Kuala Kencana, Tembagapura, Iwaka, Mimika Timur, dan Agimuqa...Tidak memiliki Legalitas sebagai Penyelenggara di Tingkat KPPS.*";
9. Bahwa Termohon melalui perangkat kerja tingkatan Distrik yakni PPD (Panitia Pemilihan Distrik), kelurahan yakni PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan sampai pada pelaksanaan di masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) yakni KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) telah melakukan pelanggaran dan tidak taat asas sebagaimana maksud dari undang-undang Pemilu kepala daerah, hal mana ternyata pada tanggal 27 Juni 2018 saat pemungutan suara, terdapat 8 (delapan) Distrik dari 18 (delapan belas) Distrik **tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki Surat keputusan sebagai anggota KPPS** yakni Distrik :

No	DISTRIK	DPT	Jumlah TPS
1	Mimika Baru		113.845 296
2	Kuala Kencana		19.303 53
3	Kwamki Narama		9.534 34
4	Tembagapura		16.548 46
5	Wania		43.899 97
6	Iwaka		6.655 18
7	Mimika Timur		5.328 16
8	Agimuga		675 8
	Jumlah total suara dan TPS		215.787 Suara 568. TPS

Sedangkan 10 (sepuluh) Distrik yang telah sesuai dengan mekanisme yakni memiliki legalitas selaku penyelenggara dalam hal ini telah memiliki Surat Keputusan selaku KPPS yakni :

NO	DISTRIK	DPT	Jumlah TPS
1	Mimika Barat Tengah		1.802 9
2	Alama		1.886 13
3	Hoya		1.092 6
4	Mimika Tengah		1.966 7
5	Mimika Barat		1.169 7
6	Jita		1.606 10
7	Jila		2.803 12
8	Amar		1.391 6
9	Mimika Barat Jauh		1.464 5
10	Mimika Timur Jauh		2.160 7
	Total Jumlah suara dan TPS		16.619 suara 82. TPS

10. Bahwa jika melihat jumlah suara DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Mimika tanpa melalui proses legalitas (ILEGAL) terhadap KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kolom pertama berjumlah 215.787 (dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) suara, sedangkan 10 (sepuluh) Distrik yang telah memenuhi kriteria selaku KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) LEGAL sebagaimana kolom kedua

berjumlah 16.619 (enam belas ribu enam ratus sembilan belas) suara, dengan demikian maka suara yang dikategorikan memenuhi syarat formil sebagaimana Undang-undang dan atas legalitas dalam pemilukada hanya 7 (tujuh) prosen sedangkan 93 Prosen suara adalah telah dipleno secara ilegal dan telah memenangkan pasangan Nomor urut 6 atas nama : Eltinus Omaleng dan Yohanes Retob;

11. Bahwa sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di 650 (Tempat pemungutan Suara (TPS) di kabupaten Mimika tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan saat pelaksanaan Pilkada tertanggal 27 Juni 2018,hal ini secara de facto TPS-TPS tersebut tidak sah alias ILEGAL;
12. Bahwa sebanyak hanya 82 (delapan puluh dua) Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di 650 (Tempat pemungutan Suara (TPS) di kabupaten Mimika memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan saat pelaksanaan Pilkada tertanggal 27 Juni 2018 yang dapat diakui;
13. Bahwa dikarenakan terdapat 568 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan) KPPS yang tidak dapat dikuasai secara hukum oleh KPU selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pilkada di kabupaten Mimika, dan dikuasai oleh Paslon tertentu dalam hal ini Paslon Nomor Urut 6 atas nama: Eltinus Omaleng dan Yohanes Retob, dengan begitu mudahnya melakukan proses Pengelembungan suara, memindah letak TPS, Money Politik, dan berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, maka pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika berdasarkan penetapan KPU Nomor : 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 dapatlah dibatalkan.
14. Bahwa dengan melihat suatu ukuran keberhasilan KPU Kabupaten sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Mimika berdasrkan Semua Dalil yang Termaksud diatas maka dapat dikategorikan GAGAL, dengan demikian maka sudah sepatasnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan Putusan Hukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 8 Distrik di Kab. Mimika;

➤ **Pelanggaran-pelanggaran Sebelum, Saat dan Sesudah Pencoblosan**

15. Bahwa telah terjadi pelanggaran – pelanggaran sebelum, saat dan setelah pencoblosan, antara lain:
- Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan DPT dengan Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada.
 - Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para Pemilih.
 - Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.
 - Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu calon.
 - Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mimika
 - Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.
 - Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh Termohon
16. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon dan salah satu pasangan calon antara lain :
- Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut Enam (6) A.n. OMTOB;
 - Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon No Urut 4;
 - Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya;
17. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum Kepolisian dalam hal ini Kapolres Mimika dengan melakukan intervensi yang bukan jadi kewenangannya antara lain:
- Adanya pemberian sejumlah uang kepada pihak KPPS di Distrik Mimika Baru
 - Adanya penghitungan suara di Kantor Kepolisian Mimika
 - Intervensi Pleno Terbuka di Tingkat KPU

18. Bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 dilakukan **REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI ULANG PADA TAHAPAN** di Seluruh Wilayah Kabupaten Mimika;
19. Semua akibat dan konsistensi pelanggaran yang terjadi menjadi tanggung jawab KPUD Kabupaten Mimika **untuk membiayai proses penghitungan Ulang suara dan Rekapilulasi Ulang Suara harus secara rela** dilaksanakan sebagai perwujudan Etika Moral Politik KPUD Kabupaten Mimika Kepada Masyarakat yang tidak memilih pada tanggal 09 April 2009 karena hak dan kewajibannya tidak tersalurkan dalam pesta demokrasi tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 26/PL.03.6/Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin & Alpius Edowai	3.451
2.	Robertus Waraoepa,SH & Albert Bolang, SH.,MH (Pemohon)	22.500
3.	Wilhelmus Pigai & Athanasius Allo Rafra, SH. M.S	16.173
4.	Hans Magal, SP & Abdul Muis, ST, M.M	19.267
5.	Maria Florida Kotorok, SH. M.H.Kes & Yustus Way, S. Sos	1461
6.	Eltinus Omaleng, SE. MH & Johannes Rettob, S.Sos, MM	23.292
7.	Philipus B. Wakerkwa, SE.M.Si & H. Basri	5.501


4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 (Sepuluh) Distrik di wilayah Kabupaten Mimika;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Laode M. Rusliadi Suhi, S.H.